

EVALUASI PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. BERKARYA JAYA HASIL MAKMUR

EVALUATION OF VALUE ADDED TAX CALCULATIONS AND REPORTING IN PT. BERKARYA JAYA RESULTS MAKMUR

Oleh:
Yulius Agurahe

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :
yuliusagurahe@gmail.com

Abstrak : Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak tersebut. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang tersebut. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN Masukan dan PPN Keluaran termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses perhitungan dan pencatatan transaksi PPN memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berupa denda bunga

Kata Kunci : *ppn masukan, ppn keluaran*

Abstract: *The mechanism for imposing VAT on a taxable item is carried out in the transaction of buying and selling taxable goods. Whereas the calculation of the VAT payable is carried out by calculating the amount of VAT collected at the time of purchase and sale of the item. Input Tax is Value Added Tax that should have been paid by a Taxable Person for VAT purposes because of the acquisition of Taxable Goods and / or acquisition. Output Tax is an outstanding Value Added Tax that must be collected by a Taxable Person for VAT purposes who submits Taxable Goods, submits Taxable Services, exports Intangible Taxable Goods, exports Intangible Taxable Goods, and / or exports Taxable Services. Purpose in research this is to find out the application of Value Added Tax (PPN) accounting at PT. Karya Jaya Prosperous Results are in accordance with generally accepted accounting principles. The data analysis method used in this research is descriptive method, namely discussing the problem by collecting, deciphering, calculating, and comparing a situation and explaining a situation so that conclusions can be drawn. The results of the study that the process of recording and reporting financial VAT transactions for Input and PPN including the adjusting journal for input tax compensation for output tax is in accordance with generally accepted accounting principles. The process of calculating and recording VAT transactions requires high accuracy so that there is no calculation error that can result in loss for the company in the form of interest penalties*

Keywords: *input vat, output vat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia lebih-lebih dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam APBN dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor pajak tumbuh cukup signifikan. Perkembangan dunia usaha sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak, oleh karena itu peraturan perpajakan harus terus diperbaharui agar dapat mengakomodasi segala perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha. Pembaruan tersebut diantaranya pembaruan perpajakan pertama tahun 1983, Pembaruan Tahun 1994, pembaruan tahun 2000.

Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan lagi perubahan/ pembaharuan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai sekarang ini. Pembaruan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Adapun wajib pajak adalah warga Negara dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur menurut undang-undang termasuk pengusaha orang pribadi dan perusahaan. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, karenanya sistem pemungutan pajak atas PPN terjadi pada setiap mata rantai penyerahan barang dan jasa kena pajak, dan pada akhirnya konsumen sebagai pemakai atau pengguna barang atau jasa menanggung PPN Perusahaan atau pengusaha orang pribadi yang dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) merupakan subjek pajak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaksanakan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Pengenaan PPN dilakukan atas penyerahan dalam transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan tarif umum 10% dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun dasar hukum tarif PPN adalah pasal 7 U.U. no. 42 tahun 2009 tentang PPN yang menyatakan tarif PPN adalah 10%, dan dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan mekanisme tersebut perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses perhitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi pajak pertambahan nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP sedangkan PPN terhutang pada saat penyerahan BKP/JKP. Akibatnya, pada saat penyerahan BKP/JKP, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual). Prinsip akrual (*acrual basis*) pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan penghasilan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah dari pada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak tersebut. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang tersebut. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. dan apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembelian dan penjualan BKP/JKP pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Djoko Mulyono. (2012:2). secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ikshan dan Suprasto (2015 : 8) mengemukakan bahwa Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan tentang entitas-entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan-dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan diantara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Dari dua pengertian diatas terkandung maksud tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa bisnis. Menurut Sumarsan (2015 : 4). sebagai bahasa bisnis, akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu adapun pihak-pihak yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh suatu proses akuntansi dapat dibedakan yaitu pihak intern entitas seperti pemegang saham, dewan direksi, komisaris, direktur, para manajer/kepala bagian dan karyawan dan pihak ekstern seperti pemerintah (pajak), investor masyarakat tertentu. Waluyo (2012 : 26). Prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan". Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum yang diterapkan dalam proses akuntansi pajak memerlukan beberapa penyesuaian menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Akuntansi pajak berfungsi menyediakan informasi keuangan yang ditunjukkan dalam suatu laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terhutang. undang-undang perpajakan menurut Rusdji Muhammad (2012 : 21). sebagaimana dikutip dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan untuk akuntansi pajak sementara dalam akuntansi komersil Standar Akuntansi Keuangan menggunakan istilah akuntansi, namun demikian kedua istilah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Konsep Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara karena pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mohamad Zain (2015 : 10). mengutip pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani tentang pengertian pajak sebagai berikut : Pajak adalah Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib membayarnya berdasarkan undang-undang tidak ada prestasi atau imbalan secara langsung kepada pembayarannya, gunanya untuk membiayai pengeluaran negara, Walaupun para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, secara garis besar definisi-definisi tersebut memiliki ciri-ciri umum yang sama yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- b. Pajak dipungut oleh pemerintah (pusat dan daerah)
- c. Pajak dapat dipaksakan (secara hukum)
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara
- e. Tidak ada jasa timbal balik secara langsung yang diterima pembayar pajak.

Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami lebih lanjut tentang pajak pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli : Menurut Muljono (2015:1) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak Menurut Rusdhi Muhammad (2016:8). dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan bahwa dalam UU PPN tidak terdapat definisi yang jelas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Saat ini dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009 merupakan perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Dalam pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (2007 : 1) Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN pasal 4 ayat 1 secara terperinci mengemukakan pengertian PPN sebagai berikut. PPN adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. impor Barang Kena Pajak.
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dari pengertian-pengertian PPN tersebut di atas menggambarkan beberapa karakteristik PPN sebagai berikut :

- a. PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
- b. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik(manufaktur) kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenakan PPN.
- c. Pemungutan PPN baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : adanya penyerahan di daerah pabean, yang diserahkan adalah BKP/JKP, yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- d. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.
- e. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi pembeli, importir, atau penerima jasa merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

Konsep Akuntansi Pajak

Mardiasmo (2016 : 8). mengemukakan bahwa Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan tentang entitas-entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan-dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan diantara berbagai alternatif tindakan yang tersedia Dari dua pengertian diatas terkandung maksud tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa bisnis. Menurut Mardiasmo (2016 : 4) sebagai bahasa bisnis, akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Adapun pihak-pihak yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh suatu proses akuntansi dapat dibedakan yaitu pihak intern entitas seperti pemegang saham, dewan direksi, komisaris, direktur, para manajer/kepala bagian dan karyawan dan pihak ekstern seperti pemerintah (pajak), investor, masyarakat tertentu. Menurut

Waluyo(2012 : 26). Prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum yang diterapkan dalam proses akuntansi pajak memerlukan beberapa penyesuaian menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Akuntansi pajak berfungsi menyediakan informasi keuangan yang ditunjukkan dalam suatu laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terhutang. Selanjutnya menurut Waluyo,W.(2012 : 20). kewajiban pembukuan melekat pada setiap wajib pajak dengan pembatasan kewajiban tersebut menurut undang-undang perpajakan Waluyo (2012 : 21). sebagaimana dikutip dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa: Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Pengertian pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara karena pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Menurut Mardiasmo (2016: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Walaupun para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, secara garis besar definisi-definisi tersebut memiliki ciri-ciri umum yang sama yaitu :

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- Pajak dipungut oleh pemerintah (pusat dan daerah)
- Pajak dapat dipaksakan (secara hukum)
- Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara
- Tidak ada jasa timbal balik secara langsung yang diterima pembayar pajak.

Fungsi pajak

Menurut Yustinus Prastowo (2015 : 9). ada dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*). Dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli hukum pajak secara implisit menggambarkan 2 fungsi pajak tersebut sebagai berikut :

- Fungsi *budgetair*.
- Pajak sebagai sumber keuangan negara negara/pemerintah membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersumber sebagian dari pajak.
- Fungsi *regularend* ; yaitu mengatur dalam aril pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Pengertian pajak pertambahan nilai

Untuk memahami lebih lanjut tentang pajak pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli : Menurut Muljono (2015:1). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi, Juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:8). Akuntansi pajak, dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan bahwa dalam UU PPN tidak terdapat definisi yang jelas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut :

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 2. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 3. ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak ada prinsip yang secara kusus mengatur perlakuan akuntansi PPN Menurut Muljono (2015:1). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak.

Perhitungan PPN

Menurut Mulyono Djoko (2014 : 133). PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak sesuai objek PPN. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016 : 201), untuk menghitung PPN yang terutang, PKP harus menghitung selisi antara pajak keluaran dengan pajak masukan.

Jurnal Pembelian untuk mencatat transaksi pembelian dan PPN Masukan sebagai berikut :

Tabel 1. Jurnal Pembelian Bulan November 2017

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2017				
Nov 30	Pembelian		2.337.539.198	
	PPN Masukan		233.753.920	
	Hutang usaha			2.571.293.118

Sumber : PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur

Tabel 2. Jurnal Pembelian Bulan Desember 2017

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2017				
Des 31	Pembelian		1.945.732.803	
	PPN Masukan		194.573.280	
	Hutang usaha			2.140.306.083

Sumber : PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur

Sistim Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7-8). system pemungutan pajak dapat di bagi menjadi:

1. *Official Assessment System*
Official Assessment System adalah system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Self Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*

With Holding System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sistim pemungutan pajak di-Indonesia digunakan *Self Assessment System* sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 12 ayat 1, perubahan UU. Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. *Self Assessment System*, yaitu sistim pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Segala pemenuhan kewajiban pajak harus dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak meliputi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajaknya. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam sistim ini fiskus berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai undangundang perpajakan yang berlaku maka fiskus akan melakukan pemeriksaan dan tindakan penagihan yang dimulai dengan penerbitan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk menagih pajak.

Pada saat pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar. Jika terjadi PPN Kurang Bayar maka akun PPN Masukan dan PPN Keluaran akan bersaldo nol. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih Bayar dan disajikan dalam laporan keuangan dalam pos aset lancar sebagai pajak dibayar dimuka.

Penelitian Terdahulu

Tri Mardiyangsih, *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Pangestu Konstruksi*, (2004). Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa dan membahas masalah yang dikemukakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip dan metode akuntansi yang benar atas transaksi pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

Solikatun Indriyah, *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Fiskal, Studi Kasus Pada PT. Prima Jaya Nusantara*, (2010). Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa dan membahas masalah yang dikemukakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pencatatan PPN yang terutang dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi secara benar. Tarif yang dikenakan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu sebesar 10% dan berpengaruh di neraca, menambah aset serta hutang.

Johan Ryan Mamesah, *Tinjauan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan, Pada PT. Telkom Makassar*, (2011). Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa dan membahas masalah yang dikemukakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan secara garis besar telah mengimplementasikan ketentuan dengan baik. Namun beberapa hal teknis masih perlu ditingkatkan seperti ketepatan pencatatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis Data

Menurut (Kuncoro 2013). data terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti sejarah perkembangan perusahaan, stroktur organisasi, laporan keuangan dan aktivitas perusahaan.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam skala menarik (angka) dan perhitungan pajak pertambahan nilai.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti jenis transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak, PPN Masukan, PPN Keluaran, SPT masa PPN dan pelaporan keuangan dan diperoleh langsung dari perusahaan yang akan diolah selanjutnya.
2. Data sekunder adalah data pendukung baik yang berasal dari dalam perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, struktur organisasi dan dari luar perusahaan seperti hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui buku-buku literatur sebagai sumber referensi.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis kumpulkan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang diteliti yang terjadi di perusahaan dengan mengumpulkan atau mencatat data yang diperlukan khususnya dalam hal penerapan akuntansi PPN.
2. Wawancara (*Interview*)
Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada karyawan khususnya pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti yakni bagian personalia dan bagian akuntansi.
3. Studi Kepustakaan
Dalam metode ini, penulis melakukan studi tentang konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan akuntansi PPN menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan Akuntansi Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan PPN.
4. Dokumentasi
Dalam metode ini penulis berupaya melakukan dokumentasi data - data yang diperlukan dengan cara memfoto copy dokumen pembelian dan penjualan, faktur pajak dan meminta persetujuan penelitian dari perusahaan.

Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur maka diperlukan gambaran definisi operasional untuk memberikan persepsi yang sama terhadap objek penelitian yaitu :

1. Evaluasi adalah suatu proses penilaian tentang kesesuaian aplikasi konsep teoritis dan praktek akuntansi pajak pertambahan nilai.
2. Penerapan akuntansi adalah suatu proses sistematis aplikasi prinsip dan metode akuntansi dalam transaksi PPN sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan proses pelaporannya dalam laporan keuangan.
3. Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah Pabean. PPN dikenakan dalam transaksi pembelian BKP/JKP, disebut dengan PPN Masukan dan dalam transaksi penjualan BKP/JKP disebut dengan PPN Keluaran.
4. PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur adalah tempat dilakukannya penelitian ini sebagai objek penelitian. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha dagang barang kena pajak dan jasa kena pajak yang menjadi objek PPN.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan penerapan prinsip dan metode akuntansi PPN yang dibuat oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan U.U. No. 42 tahun 2009 tentang PPN.

Teknik Analisis

Proses analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2. Mengumpulkan data-data tentang perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan.
3. Mencocokkan penerapan PPN yang diterapkan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan U.U. No. 42 tahun 2009 tentang PPN
4. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pengamatan penulis diperusahaan diperoleh data yakni transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang menjadi objek PPN. Oleh karena itu sebagai Pengusaha Kena Pajak maka perusahaan wajib menghitung dan memperhitungkan PPN dalam setiap transaksi usahanya. Pembelian spare part dan pembelian mobil dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 1 bulan dengan syarat pembelian adalah free on board shipping point. Sedangkan untuk pembelian oli dilakukan secara tunai. Transaksi penjualan spare part, oli, jasa bengkel dilakukan secara tunai sedangkan penjualan mobil dilakukan secara kredit yang melibatkan perusahaan pembiayaan untuk membiayai jumlah kredit yang disepakati.

Pembahasan

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah suatu nilai yang harus ditetapkan dan menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Dalam perhitungan PPN, DPP merupakan nilai perolehan barang atau jasa kena pajak, Oleh karena itu dalam menentukan DPP harus memperhatikan apakah nilai transaksi pembelian atau penjualan barang kena pajak sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Jika nilai transaksi belum termasuk PPN maka nilai transaksi tersebut menjadi DPP, sedangkan jika dalam nilai transaksi sudah termasuk PPN maka DPP harus dihitung dengan rumus : $DPP = 100/110 \times \text{Harga Beli}$.

Dalam transaksi pembelian barang kena pajak perusahaan harga beli sudah termasuk PPN sehingga DPP dihitung dengan rumus : $DPP = 100/110 \times \text{Harga Beli}$. Transaksi penjualan perusahaan terdiri atas penjualan barang kena pajak yaitu suku cadang, oli dan mobil dan jasa kena pajak yaitu jasa servis mobil. Dalam penjualan suku cadang, oli dan jasa servis mobil, harga jual sudah termasuk PPN sehingga DPP dihitung dengan rumus yang sama dalam transaksi pembelian diatas. Untuk penjualan mobil sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran tabel penjualan mobil harga jual sudah termasuk PPN dan biaya surat-surat mobil. Biaya surat-surat kendaraan meliputi STNK, BBN KB, BPKB, Biaya Retribusi Kendaraan termasuk dalam kategori unsur pajak dalam hal ini pajak daerah. Dalam undang-undang dan peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai dijelaskan bahwa PPN tidak boleh dikenakan atas suatu jenis pajak agar tidak terjadi pengenaan pajak diatas pajak. Oleh karena itu jumlah nilai biaya surat-surat kendaraan dalam penentuan DPP dalam transaksi penjualan mobil harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harga jual bersih.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Mekanisme kompensasi pajak masukan dan pajak keluaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dimana setiap transaksi PPN masukan didukung dengan bukti faktur pajak yang sah.
3. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN Masukan dan PPN Keluaran termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Saran

Proses perhitungan dan pencatatan transaksi PPN memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berupa denda bunga. Oleh karena itu disarankan kepada perusahaan agar tetap konsisten dan selalu teliti dalam perhitungan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyono, D. 2012. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Elex Media Kompatindo, Jakarta.
- Ikhsan dan Suprasto. 2015. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Zain, Moh. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Aditama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*, ANDI, Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono. 2015. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad, R. 2016. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Sumarsan. 2015. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prastowo, Y. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan, W. 2012, *Perpajakan Indonesia, cetakan kedua*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardianingsih, T. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Pangestu Konstruksi, 2004*. http://student-research.ac.umm.ac.id/index.php/dept_of_accounting/article/view/5743. Diakses pada 24 Agustus 2018.
- Indriyah, S. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Fiskal, Studi Kasus Pada PT. Prima Jaya Nusantara, 2010*. <http://eprints.upnjatim.ac.id/555/>. Diakses pada 18 Oktober 2018.
- Mamesah, J.R. *Tinjauan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan, Pada PT. Telkom Makassar, 2011*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1354>. Diakses pada 20 November 2018.